



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN PABUARAN
KANTOR KEPALA DESA SINDANGHEULA

Alamat Jln. Bongla Km. 6,2 Sindangheula – Pabuaran 42163

KEPUTUSAN KEPALA DESA SINDANGHEULA

NOMOR : 04/DS/275.b/SK/I/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS LPM DESA SINDANGHEULA

KECAMATAN PABUARAN KABUPATEN SERANG

- Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkat kualitas dan kelancaran tugas LPM Desa Sindangheula maka di pandang perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
- 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
- 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Daerah Sebagai Daerah Otonom;
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi, Lembaga Teknis Kabupaten Serang;
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Anggaran dan belanja daerah tahun 2008;
- 8 Perdes no 3 tentang LKD tahun 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat dan Membentuk Kepengurusan LPM Desa Sindangheula
KEDUA : Susunan Keanggotaan Pengurus Sebagaimana dimaksud diktum pertama di atas adalah sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.
KETIGA : Biaya yang timbul akibat kegiatan ini sebagaimana dimaksud diktum kedua di atas di bebaskan pada swadaya masyarakat
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Sindangheula

Pada tanggal : 14 Januari 2020



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA SINDANGHEULA
KECAMATAN PABUARAN KABUPATEN SERANG

Nomor : 04/DS/275.b/SK/I/2020
Tanggal : 14 Januari 2020
Perihal : Pembentukan Pengurus LPM
Desa Sindangheula Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang

SUSUNAN PENGURUS
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
DESA SINDANGHEULA KECAMATAN PABUARAN KABUPATEN SERANG

NO.	KEDUDUKAN / JABATAN	KETERANGAN
1	2	4
I	PENASIHAT / KOMISARIS	: SUHELI, S.Kom.I
	KETUA	: ROMLI
	WAKIL KETUA	: AHMAD SAMBIYA
	SEKERTARIS	: SAHYANI
	BENDAHARA	: DEDE KOMARUDIN
	Seksi Agama/Kerohanian	
	Ketua	: M. Sanusi
	Anggota	: Saprudin : H. Saudin
	Seksi Kesejahteraan Sosial	
	Ketua	: Ade Bahawi
	Anggota	: Malik : Imatullah
	Seksi Pendidikan dan pelatihan	
	Ketua	: Sodikoh
	Anggota	: Tb.Ali Imron : Arifulloh
	Seksi pemuda,Olahraga Dan Seni	
	Ketua	: Sahuri
	Anggota	: Sapri : Bahrudin
	Seksi Pengerak Gotong Royong	
	Ketua	: Ma'rup
	Anggota	: Sukur : Sanim
	Seksi Lingkungan Hidup	
	Ketua	: Hasuri
	Anggota	: Jaman
	Seksi Kamtibmas	
	Ketua	: Boy Bohi
	Anggota	: Eman Suherman : Medi
	Seksi Pemberdayaan Perempuan	
	Ketua	: Ratu Diah W
	Anggota	: Hj. Lia : Anggi
	Seksi Usaha Ekonomi Dan Koprasi	
	Ketua	: Sobari
	Anggota	: Oji Sanihaji : Tb. Faujan
	Seksi Kesehatan Keluarga Berencana	
	Ketua	: Asmariah
	anggota	: Nurjanah Udiroh Putri



Kepala Desa Sindangheula



SUHELI, S.Kom.I